


No	Kabupaten Kota	Luas (Ha)	Proses Saat Ini
1	Kota Sabang	5.295 + 3.208	SK Menteri + SK Pencadangan
2	Aceh Besar	71.932	SK Pencadangan
3	Aceh Jaya	1.609	SK Pencadangan
4	Aceh Barat	1.105	SK Pencadangan
5	Aceh Barat Daya	8.771	Proses Inisiasi
6	Aceh Selatan	18.248	Proses Inisiasi
7	Aceh Singkil	203.396	SK Menteri
8	Simeulue	46.735 dan 90.763	SK Pencadangan dan Proses Inisiasi
JUMLAH		451.062	



PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (HUKUM ADAT LAOT)

Marzuki^{a*}, Teuku Muttaqin Mansur^{b**}

^a Yayasan Lamjabat (YL) Aceh .

^b Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

e-mail : *mykimomomilda@gmail.com

**tmuttaqien@gmail.com

PRESENTER : TEUKU MUTTAQIN MANSUR


OUTLINE

I. PENDAHULUAN : LATAR BELAKANG (INISIASI, PERKEMBANGAN DAN KELEMAHAN PEMBENTUKAN KKPD DI ACEH) SERTA TUJUAN PENELITIAN.

II. BAHAN DAN METODE PENELITIAN.


III. HASIL DAN DISKUSI.

IV. KESIMPULAN.



I. PENDAHULUAN

ALUR PROSES DAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KKPD ACEH



TIDAK TERINTEGRASI KONSEP KKPD YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Tujuan Penelitian

**Menawarkan Konsep Peng-Integrasian
Pengelolaan KKPD Berbasis Kearifan
Lokal Wilayah Adat Laot di Aceh.**

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian empiris dilakukan dengan mewancarai Panglima Laot Lhok (Ketua Adat Nelayan), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, dan NGO yang mendampingi pendampingan pembentukan KKPD. Data kepustakaan dan wawancara diolah melalui metode kualitatif.

III. HASIL DAN DISKUSI

PEMBENTUKAN KKPD DI ACEH (2007-Sekarang)

Tidak sepenuhnya melibatkan Lembaga Panglima Laot *Lhok* dari proses inisiasi sampai dengan penetapan KKPD

Tidak adanya lembaga yang terlibat dalam konsorsium *Marine Protected Area Governance* (CI, CTC, TNC, WCS, WWF) yang fokus bekerja di Aceh kecuali WCS

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai penyerahan kewenangan Pengelolaan KKPD dari Kab/Kota kepada Propinsi.

Konsep Adat terabaikan

Draft Pedoman Teknis E-KKP3K tidak tersosialisasikan (2007-2012)

Rasionalisasi proses pembentukan KKPD pasca E-KKP3K terabaikan

WILAYAH KELOLA ADAT LAOT DI ACEH

PANGLIMA LAOT ACEH



- I. Ruang Fisik wilayah Pesisir Pantai yang menjadi Kewenangan meliputi :
 - a. *Bineh pasie* (tepi pantai/dari pecah ombak s/d tanaman tahunan tak bisa tumbuh/ditumbuhi tapak kuda),
 - b. *Leun pukat*(kawasan tarik pukat darat/banteng/pukat aceh)
 - c. *Kuala dan teupien* (tepi pendaratan perahu baik di kawasan teluk maupun kuala)
 - d. *Laot luah* (laut lepas) sejauh sumber daya laut dapat dikelola secara ekonomis oleh masyarakat adat.


- II. Ruang Fisik yang Berhubungan dengan Ekosistem Pantai meliputi :
 - a. *Uteun bangsa* (hutan bakau),
 - b. *Uteun pasie, uteun aron* (hutan cemara)
 - c. *Neuheun*(tambak)
 - d. *Lancang sira* (ladang garam).

- III. *Uroe Pantang Laot* (Hari Pantangan Melaut):
 - a. *Setiap Hari Jum'at*
 - b. *Hari Raya Idul Fitri*
 - c. *Hari Raya Idul Adha*
 - d. *Hari Kenduri Laot*
 - e. *Hari Kemerdekaan (17 Agustus)*
 - f. *Hari Peringatan Tsunami (26 Desember)*


Jumlah Kab/Kota	:	18
Jumlah Lhok	:	176
Total	:	194

Sumber : Sekretariat Panglima Laot Aceh

PETA KKPD BERBASIS HUKUM ADAT LAOT DI PESISIR BARAT KABUPATEN ACEH BESAR



PENG-INTEGRASIAN KKPD BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH



KONSEP KKPD YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL (HUKUM ADAT LAOT)

IV. KESIMPULAN

1. Pembentukan KKPD selama ini tidak mengintegrasikan antara konsep KKPD dengan kearifan lokal (Hukum Adat Laot) yang sudah dijalankan secara turun temurun di Aceh.
2. Pembentukan KKPD di Aceh tidak melibatkan MHAL sepenuhnya dari proses inisiasi sampai penetapan, padahal peluang MHAL mendukung dan menyukseskan KKPD sangat besar, hal ini disebabkan potensi MHAL dan cakupan wilayah kelola adat berjalan dengan baik.

Peujroh Laot Meuaturan Peujroh Insan Peujemot Kerja



Lestarikan Laut dengan Aturan
Sejahterakan Nelayan dengan Giat Bekerja

TERIMA KASIH
Teurimong Geunaseh